

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI KASUS PUTUSAN NO 1793/PID.SUS/2020/PN.MKS)

Danang Pramono Aji¹, Niru Anita Sinaga²

Faculty Of Law, Dirgantara Marsekal Suryadarma University

Email : danangpramonoaji1234@gmail.com¹, nirusinaga@unsurya.ac.id²

Citation: Danang Pramono Aji., Niru Anita Sinaga. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan No 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks). *LEX LAGUENS: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3.1.2025. 32-44

Submitted: 01-10-2024 **Revised:**11-11-2024 **Accepted:**01-12-2024

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangat kompleks. Penulis membedakan penyalahgunaan dengan peredaran Narkotika sebagaimana Putusan No 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian adalah 1) bagaimana pengaturan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dan 2) Bagaimana penerapan Pidananya berdasarkan Putusan No 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks ?. Bertujuan mengetahui pengaturan Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dan penerapan Pidananya berdasarkan Putusan No 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menganalisa hukum tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencakup berbagai peraturan Perundang- Undangan yakni Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu KUHP 2023, Pasal 622 ayat (15) juga mengatur secara eksplisit mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Maka dari itu Pasal di dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan tidak berlaku. Pada Putusan No 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks dengan terdakwa Cakra Wira Darma alias Cakra bin Sudirman dijatuhkan hukuman oleh hakim dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Bulan, serta terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis selama 4 (Empat) Bulan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Kota Makassar. Majelis Hakim juga menetapkan lamanya terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Narkotika, Putusan Pengadilan

Abstract

Drug abuse in Indonesia is very complex. The author distinguishes between abuse and distribution of narcotics as stated in Decision No. 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks. The formulation of the problem in this study is 1) how is the regulation of drug abuse in Indonesia and 2) how is the application of criminal law based on Decision No. 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks? The aim is to find out the regulation of drug abuse in Indonesia and the application of criminal law based on Decision No. 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks. Using a normative legal research method, this study analyzes written laws from library materials or secondary data. The results of the study show that the regulation of drug abuse in Indonesia includes various laws and regulations, namely Article 111 paragraph (1) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. In addition, the 2023 Criminal Code, Article 622 paragraph (15) also explicitly regulates criminal liability for perpetrators of drug abuse. Therefore, the Article in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is declared invalid. In Decision No. 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks with the defendant Cakra Wira Darma alias Cakra bin Sudirman sentenced by the judge to 11 (Eleven) Months in prison, and the defendant underwent treatment and/or care through medical rehabilitation for 4 (Four) Months at the BNN Baddoka Rehabilitation Center, Makassar City. The Panel of Judges also determined that the length of time the defendant underwent treatment and/or care through medical rehabilitation was calculated as the period of serving the sentence.

Keywords: Accountability, Narcotics, Court Decisions

A. PENDAHULUAN

Kejahatan narkoba di Indonesia dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan yang berat dengan dampak signifikan, terutama terhadap generasi muda. Peredaran narkoba bersifat lintas negara, melibatkan perdagangan gelap yang melintasi batas-batas negara.¹ Sebagai negara hukum, Indonesia berkomitmen menegakkan supremasi hukum untuk mencapai kebenaran dan keadilan. Prinsip dasar negara hukum meliputi supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum yang sesuai dengan prosedur yang berlaku.²

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius dan mendesak. Pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyalahgunaan narkoba penting untuk merancang kebijakan yang efektif, mencakup pencegahan, penegakan hukum, dan rehabilitasi. Upaya penanganan penyalahgunaan narkoba bertujuan melindungi masyarakat dari dampak negatifnya, seperti kejahatan terkait narkoba, kerusakan kesehatan, dan disintegrasi sosial. Pertanggungjawaban pidana dapat menjadi instrumen untuk mengurangi ancaman ini. Dengan pemahaman yang jelas tentang kerangka hukum dan sanksi yang ada, penegak hukum dapat lebih efisien dalam memberantas perdagangan dan penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks ini, penulis akan membahas beberapa kasus penyalahgunaan narkoba dengan penjatuhan pidana yang berbeda meskipun kasusnya serupa.

Dalam kasus yang diuraikan dalam Putusan No 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks, terdakwa Cakra Wira Darma Alias Cakra Bin Sumardi didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Jaksa menuntut pidana penjara selama satu tahun, dikurangi masa tahanan, dengan perintah untuk menjalani rehabilitasi medis di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka selama enam bulan. Namun, setelah mempertimbangkan fakta persidangan, Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 11 bulan, dengan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, serta memutuskan agar terdakwa menjalani rehabilitasi medis selama empat bulan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Kota Makassar.³

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merugikan individu, tetapi juga keluarga, lingkungan, dan masyarakat secara luas. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba sangat penting untuk melindungi kesejahteraan masyarakat dari dampak negatifnya, seperti ketergantungan, gangguan mental, dan kerusakan fisik. Saat ini,

¹ Gatot Supramono. *Hukum Narkoba Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2001, p. 18.

² Moh. Taufik Makarro, Suhasril, dan Moh. Zakky. *Tindak Pidana Narkoba*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, p. 49.

³ Putusan Nomor 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks

penyalahgunaan narkoba bukan lagi dianggap sebagai kejahatan tanpa korban, melainkan sebagai kejahatan yang menimbulkan banyak korban dan berdampak negatif bagi seluruh umat manusia. Penyalahgunaan narkoba secara ilegal telah meningkat pesat dan merambah hampir setiap bangsa.⁴ Awalnya, narkoba digunakan untuk tujuan medis, seperti pengobatan dan anestesi, tetapi seiring waktu, penggunaannya berkembang menjadi hal-hal negatif yang merusak.⁵

Agar narkoba dapat memberikan manfaat bagi umat manusia, peredarannya harus diawasi ketat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan narkoba untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah penyalahgunaan narkoba, memberantas peredaran gelapnya, serta memastikan rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba. Di Indonesia, hukum yang mengatur narkoba diperlukan untuk menangani penyalahgunaannya yang semakin meluas, baik secara nasional maupun transnasional. Dalam kebijakan hukum pidana, penting untuk memandang pecandu narkoba sebagai korban, bukan hanya pelaku kejahatan. Terdapat berbagai tipologi korban narkoba, seperti korban yang tidak ada hubungan dengan pelaku, yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, atau yang memiliki kelemahan fisik atau sosial yang menjadikannya korban.⁶ Dalam menangani perkara narkoba, hakim harus mempertimbangkan nilai keadilan masyarakat selain kepastian hukum, karena hakim memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum dan keadilan.⁷

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Putusan No 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks)”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan penelitian hukum (*approach*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis Data yang dipergunakan

⁴ Badan Narkoba Nasional. *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*. Jakarta: Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, 2011, p. 4.

⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, p. 100.

⁶ Hari Sasangka. *Narkoba dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003, p. 4.

⁷ Sidik Sunaryo. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, p. 27.

dalam penelitian ini adalah data sekunder dimana data sekunder adalah sekumpulan informasi yang telah ada sebelumnya dan digunakan sebagai pelengkap kebutuhan data penelitian. Untuk memperoleh informasi atau data yang diperlukan guna menjawab rumusan masalah penelitian, Peneliti menggunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu proses penyusunan, mengkatagorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami maknanya.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 butir 15 mengartikan pemakai sebagai seseorang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, yaitu tanpa izin dari pihak yang berwenang. Pasal 1 butir 6 mendefinisikan pengedar sebagai kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, yang diatur sebagai tindak pidana narkotika. Barang bukti yang ditemukan kurang dari 5 gram bisa dikualifikasikan sebagai pengedaran jika si pembeli juga tertangkap.

Pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, sintesis, atau semi-sintesis yang dapat mengubah kesadaran, mengurangi rasa sakit, atau menimbulkan ketergantungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika. Untuk pelaku tindak pidana narkotika yang dikualifikasikan sebagai pemakai, harus disertai Surat Keterangan dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat, karena hasil laboratorium dari Badan Narkotika Nasional belum cukup untuk membuktikan status tersebut.

Surat Keterangan dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat bertujuan untuk meringankan hukuman terdakwa, terutama bagi pelaku yang dikualifikasikan sebagai pemakai narkotika. Namun, jika barang bukti yang ditemukan berupa ganja lebih dari 5 gram, pelaku dianggap sebagai pengedar, karena jumlah tersebut tidak mungkin hanya digunakan untuk diri sendiri, melainkan untuk dijual. Polisi, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim biasanya memiliki keyakinan yang sama mengenai hal ini.

Proses pemeriksaan dalam tindak pidana narkotika mengikuti prosedur yang sama dengan tindak pidana umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 152-202 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tidak merinci secara khusus. Dalam perkara narkotika, terdakwa atau penasihat hukum sering berusaha untuk mengajukan

keberatan terhadap dakwaan penuntut umum, dengan menyatakan bahwa terdakwa tidak bersalah atau bahkan meminta agar surat dakwaan dibatalkan oleh majelis hakim.

Apabila dilihat dari sisi terdakwa dalam perkara narkotika, maka keadaan terdakwa dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yang urutannya adalah:

- a. Pemakai/pecandu menduduki jumlah terbanyak;
- b. Pengedar/penjual menduduki urutan kedua;
- c. Pemasok/produsen dengan jumlah relatif lebih kecil dibandingkan dengan dua golongan terdakwa lainnya.

Proses peradilan terhadap pemasok atau produsen narkotika lebih rumit dibandingkan dengan pelaku golongan lainnya, karena mereka biasanya sudah berpengalaman dan memahami kelemahan sistem peradilan. Berdasarkan hal ini, sistem pemidanaan untuk pelaku narkotika, terutama pemakai yang merupakan korban, bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat, yang sejalan dengan sistem hukum. Oleh karena itu, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum.

Undang-undang tidak bisa lagi disebut hukum apabila ia tidak pernah dilaksanakan. Kaidah-kaidah atau aturan-aturan tersebut menuntut tindakan-tindakan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib.

Sanksi pidana adalah hukuman yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang dapat membahayakan kepentingan hukum. Tujuan utama sanksi pidana adalah untuk merehabilitasi perilaku pelaku, meskipun sering kali juga berfungsi sebagai ancaman terhadap kebebasan individu. Pidana sendiri merupakan penderitaan yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Roslan Saleh menekankan bahwa pidana adalah reaksi terhadap delik yang berwujud penderitaan yang dilimpahkan oleh negara kepada pelaku. Di Indonesia, terdapat tiga jenis sanksi hukum utama: sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif.

Hukuman sendiri diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

- a. Hukuman pokok, yang terbagi menjadi :
 2. Hukuman mati
 2. Hukuman penjara
 2. Hukuman kurungan

2. Hukuman denda
- b. Hukuman-hukuman tambahan, yang terbagi menjadi:
 1. Pencabutan beberapa hak yang tertentu
 2. perampasan barang yang tertentu
 3. pengumuman keputusan hakim

Tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan di masa depan dan memahami sifat dasar hukum pidana. Hugo De Groot menyatakan bahwa penderitaan jahat muncul akibat perbuatan jahat. Terdapat perbedaan pandangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang melihat pidana sebagai pembalasan (teori absolut) dan mereka yang berpendapat pidana memiliki tujuan positif (teori tujuan). Ada juga pandangan integratif yang menggabungkan kedua teori tersebut, di mana pemidanaan dianggap memiliki tujuan plural. Teori ini berpandangan bahwa tujuan pemidanaan harus menghasilkan konsekuensi bermanfaat, dan penderitaan yang dikenakan pada pelaku harus proporsional dengan kejahatan yang dilakukan, tidak melebihi ganjaran yang pantas diberikan.⁸

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :

- (1) Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:
 - a. Narkotika Golongan I;
 - b. Narkotika Golongan II; dan
 - c. Narkotika Golongan III.
- (2) Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- (3) Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.⁹

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan, Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.” Dilanjut pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan:¹⁰

⁸ Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2008, p. 25.

⁹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁰ *Ibid*, Pasal 36

- (1) Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri.
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.
- (3) Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :¹¹

- (1) Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (2) Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Pasal 60 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan :¹²

- (1) Pemerintah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. Memenuhi ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. Mencegah penyalahgunaan Narkotika;
 - c. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan Narkotika, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan Narkotika dalam kurikulum sekolah dasar sampai lanjutan atas;
 - d. Mendorong dan menunjang kegiatan penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan; dan Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis bagi Pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.

¹¹ *Ibid*, Pasal 39

¹² *Ibid*, Pasal 60

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika pada Putusan No 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks

a. Kasus Posisi

Terdakwa : Cakra Wira Darma alias Cakra bin Sudirman; Tempat lahir : Bandar Makassar; Umur/Tanggal lahir: 34 Tahun / 20 Januari 1986; Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia; Tempat tinggal : Jalan Tanjung Gapura No.76 Kelurahan Sambung Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar; Agama : Islam; Pekerjaan: PNS;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
- Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
- Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
- Majelis Hakim sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021.

b. Dakwaan Dan Tuntutan Jaksa

Pada Sabtu, 18 Juli 2020, sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa pergi ke pasar Kerungkerung, Makassar, untuk membeli sabu dari seseorang bernama Kumis (DPO). Setelah bertemu, terdakwa membeli paket sabu seharga Rp200.000, yang kemudian disimpan di dalam mobilnya.

Pada Minggu, 19 Juli 2020, sekitar pukul 14.00 WITA, terdakwa mengambil sabu dari dalam mobil dan mengonsumsinya di sana. Karena tidak habis, sisa sabu disimpan di saku baju kerja terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa kembali menyembunyikan sisa sabu tersebut di dalam mobilnya.

Pada Senin, 20 Juli 2020, sekitar pukul 19.00 WITA, terdakwa pulang dari kantor dan melewati Jalan Batua Raya, Makassar, untuk mencari tempat sepi guna mengonsumsi sisa sabu yang disimpan di mobilnya. Saat merakit alat hisap (bong), petugas kepolisian tiba-tiba datang, membuat terdakwa panik. Ketika membuka pintu mobil, sisa sabu dan alat hisap terjatuh.

Petugas memerintahkan terdakwa untuk mengambil barang tersebut, lalu mengamankan terdakwa bersama barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Cakra Wira Darma alias Cakra bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Kedua.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Cakra Wira Darma alias Cakra bin Sumardi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta menjalani perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi medis di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka selama 6 (enam) bulan.
- Menyatakan barang bukti (terlampir) dalam berkas perkara
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

c. Putusan Hakim

Berdasarkan kasus posisi, dakwaan dan tuntutan Jaksa, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa :

- Menyatakan terdakwa Cakra Wira Darma alias Cakra bin Sudirman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang ditujukan bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar terdakwa Cakra Wira Darma alias Cakra bin Sudirman untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis selama 4 (Empat) Bulan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Kota Makassar;

- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan lamanya terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0330 gram dengan sisa hasil pemeriksaan 0,0167 gram;
 - 1 (satu) alat hisap/bong;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Analisis Putusan

Majelis hakim dalam memutus perkara menurut hukum positif haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-undang pokok persoalan dan halhal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal, adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan, adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknyanya dan dapat dikabulkan/tidaknyanya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pada Putusan PN Nomor 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks di dapatkan unsur-unsur antara lain :

- Unsur Setiap Orang
Dalam kasus ini, terdakwa diidentifikasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau pemaaf yang dapat menghapus pidananya.
- Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I untuk Diri Sendiri
Fakta persidangan menunjukkan terdakwa menggunakan narkotika golongan I tanpa hak, didukung oleh bukti berupa alat hisap dan hasil laboratorium. Berdasarkan UU Narkotika, hakim mempertimbangkan sanksi rehabilitasi medis dan sosial sesuai dengan rekomendasi Tim Asesmen Terpadu.
- Teori Sistem Hukum
Dalam perkara Putusan PN Nomor 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks, sistem hukum yang melibatkan elemen substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum berperan penting dalam penjatuhan putusan. Substansi hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 127 ayat (3), Pasal 54, dan Pasal 103, yang mengatur penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dapat dikenakan

rehabilitasi medis maupun sosial. Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu (TAT) dari Badan Narkotika Nasional (BNN) juga digunakan untuk mendukung upaya pemulihan terdakwa melalui rehabilitasi, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 dan Nomor 3 Tahun 2011. Struktur hukum melibatkan berbagai lembaga seperti kepolisian yang menangkap dan menyelidiki kasus, BNN yang memberikan rekomendasi rehabilitasi, Pengadilan Negeri yang memutus perkara, dan lembaga rehabilitasi yang menjalankan putusan hakim. Masing-masing lembaga menjalankan fungsi sesuai prosedur hukum yang berlaku untuk memastikan keadilan. Sementara itu, budaya hukum mencerminkan perubahan pandangan masyarakat dan aparat hukum terhadap penyalahguna narkotika, dari sekadar pelaku kejahatan menjadi korban yang membutuhkan pemulihan. Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa adalah penyalahguna untuk diri sendiri, sehingga rehabilitasi dianggap lebih efektif dibandingkan pidana penjara. Pendekatan ini menunjukkan upaya sistem hukum Indonesia untuk mengintegrasikan aspek humanis dalam penegakan hukum narkotika, sesuai dengan prinsip individualisasi pidana yang berorientasi pada pemulihan pelaku.

- Pendekatan Humanistik dalam Pidanaan

Penyalahgunaan narkotika dipandang sebagai kejahatan sekaligus persoalan medis. Oleh karena itu, penerapan rehabilitasi medis dianggap lebih efektif daripada pidana penjara untuk pecandu narkotika, sesuai dengan prinsip individualisasi pidana.

- *Vacuum of Norm* dalam Pengawasan Putusan Rehabilitasi

Kekosongan norma ditemukan dalam pengawasan pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Hal ini memerlukan pembenahan legislasi untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas.

- Kebijakan Formulasi

Ditekankan pentingnya kebijakan formulasi dalam sistem hukum pidana untuk mengoptimalkan penanggulangan tindak pidana narkotika melalui pendekatan normatif dan operasional.

D. SIMPULAN

Pengaturan penyalahgunaan narkotika di Indonesia mencakup berbagai peraturan Perundang-Undangan yang bertujuan untuk mengendalikan, mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika. Undang-undang ini tidak hanya menetapkan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan, tetapi juga menyediakan kerangka untuk rehabilitasi dan pencegahan.

Pengaturan narkotika sebagaimana Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada Putusan No 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks atas terdakwa Cakra Wira Darma alias Cakra bin Sudirman yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I yang ditujukan bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Bulan. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar terdakwa Cakra Wira Darma alias Cakra bin Sudirman untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis selama 4 (Empat) Bulan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Kota Makassar. Menetapkan lamanya terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

E. SARAN

Dibutuhkan aturan turunan dari pasal yang dianggap penting dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga tidak terjadi lagi gagalnya rehabilitasi medis terhadap pecandu narkotika sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010.

Hendaknya Hakim harus cermat dan teliti dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 terhadap penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika. Hal ini akan berdampak luas, karena apabila hakim salah dalam menerapkan hukum akan dapat berakibat merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abidin, Andi Zainal. *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*. Jakarta: Prapanca, 2007.

Amin, Maswardi Muhammad. *Memahami Bahaya Dan Alternatif Penyembuhannya*. Yogyakarta: Media Akademi, 2015.

Arief, Barda Nawawi. *Reformasi Sistem Peradilan Hukum di Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007.

Badan Narkotika Nasional. *Pedoman Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Pemuda*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2011.

Busroh, Freaddy, Firman, dan Budianto, Azis. *Memerangi Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Cintya Press, 2015.

Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Iqbal, M. *Implementasi Pemusnahan Barang Bukti Narkotika*. Cetakan Pertama. Jakarta: Yayasan Institut Studi Ekonomi dan Kewirausahaan, 2019.

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cetakan Ke-8. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Partodiharjo, Subagyo. *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya*. Jakarta: Esensi, 2006.

Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, 2003.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP)

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lambaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial

Putusan Pengadilan :

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1793/Pid.Sus/2020/PN.Mks